



SALINAN PENETAPAN

Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Llk, tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 20 Agustus 2022 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, Sebagaimana Akta Nikah Nomor: xxxxx;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.472/Pdt.G/2024/PA.Llk
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun di xxxxx kemudian pindah ke rumah milik bersama, xxxxx sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri, dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan Harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, namun pada awal Agustus 2024 dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan:
 - 4.1. Termohon sering mabuk-mabukan padahal sudah sempat di bina dan di nasehati oleh Pemohon akan tetapi dia tidak mendengarkanya dan melakukannya berulang kali;
 - 4.2. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain secara terang-terangan bahkan sampai mempublikasikanya ke media sosial;
 - 4.3. Pemohon kecewa dengan tindakan yang dilakukan Termohon secara berulang kali bahkan sempat di berikan kesempatan namun masi saja melakukan kesalahan;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada akhir Agustus 2024, dimana Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengakaran sampai Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud apalagi Pemohon penah mengatakan kepada Termohon untuk bercerai, sehingga perceraian merupakan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.472/Pdt.G/2024/PA.Llk
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mantan Pasambuna bin Agus Pasambuna) Untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama hari Senin tanggal 23 Desember 2024 yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Surat Tercatat yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia KCP Lolak 95671 Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 12 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon sudah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi berdasarkan Berita Acara Relaas Panggilan Surat Tercatat, menurut informasi Kepala Desa XXXXXXX, Termohon sudah tidak tinggal di alamat yang dituju, sehingga Relaas Panggilan untuk Termohon dikembalikan (*delivery return*) ke Pengadilan Agama Lolak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang kedua hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.472/Pdt.G/2024/PA.Llk
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Surat Tercatat yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia KCP Lolak 95671 Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 30 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon sudah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi berdasarkan Berita Acara Relaas Panggilan Surat Tercatat, menurut informasi Kepala Desa XXXXXXX, Termohon sudah tidak tinggal di alamat yang dituju karena sudah pindah ke Gorontalo, sehingga Relaas Panggilan untuk Termohon dikembalikan (*delivery return*) ke Pengadilan Agama Lolak;

Bahwa atas penjelasan dari Hakim, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya sampai Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti alamat tempat tinggal Termohon yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar pencabutan perkara dapat diterima dan dikabulkan oleh Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama hari Senin tanggal 23 Desember 2024 yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Surat Tercatat yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia KCP Lolak 95671 Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 12 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon sudah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi berdasarkan Berita Acara Relaas Panggilan Surat Tercatat, menurut informasi Kepala Desa XXXXXXX, Termohon sudah tidak tinggal di alamat yang dituju, sehingga Relaas Panggilan untuk Termohon dikembalikan (*delivery return*) ke Pengadilan Agama Lolak;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.472/Pdt.G/2024/PA.Lik
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula pada hari dan tanggal sidang kedua hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Surat Tercatat yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia KCP Lolak 95671 Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 30 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon sudah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi berdasarkan Berita Acara Relaas Panggilan Surat Tercatat, menurut informasi Kepala Desa XXXXXXX, Termohon sudah tidak tinggal di alamat yang dituju karena sudah pindah ke Gorontalo, sehingga Relaas Panggilan untuk Termohon dikembalikan (*delivery return*) ke Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang kedua hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, atas penjelasan dari Hakim, Pemohon telah menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonannya karena akan mencari tahu secara jelas dan pasti alamat tempat tinggal Termohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar pencabutan perkara dapat diterima dan dikabulkan oleh Hakim, karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan gugatan dari Pemohon tersebut, pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.472/Pdt.G/2024/PA.Llk
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Llk dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Lolak pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga Kamis, tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh Hakim tersebut tersebut dan dibantu oleh Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 34.000,00 |
| - PNBP Pgl | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.472/Pdt.G/2024/PA.Llk
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.472/Pdt.G/2024/PA.Lik
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)